



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa segala bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan Anak dari segala bentuk Kekerasan;
 - b. bahwa penyelenggaraan Perlindungan perempuan dan Anak di Kabupaten Karimun belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan Perlindungan perempuan dan Anak;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Perlindungan perempuan dan Anak, diperlukan suatu pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004](#) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012](#) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (*Trafiking*) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
dan
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban yang dilakukan oleh pihak Keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Terhadap Perempuan adalah segala yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi Kekerasan Terhadap Perempuan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
9. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologi termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak.
11. Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran Rumah Tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup Rumah Tangga.
12. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi Kemasyarakatan.
16. Rumah Tangga adalah suami, istri dan Anak orang-orang yang mempunyai hubungan Keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, dan perwakilan dan atau pekerja Rumah Tangga dan menetap dalam Rumah Tangga.
17. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari Kekerasan yang terjadi di Daerah.
18. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan, perlakuan salah, KDRT, eksploitasi dan/atau penelantaran.
19. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, KDRT, eksploitasi, dan/atau penelantaran.

20. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada Korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan sedang atau telah terjadinya Kekerasan terhadap Korban.
21. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi yang mencakup informasi hukum dan hak-hak Korban, mendampingi Korban di setiap pemeriksaan dalam proses hukum, melakukan koordinasi yang terpadu dengan sesama penegak hukum ataupun pihak pemberi layanan lainnya berdasarkan kebutuhan Korban.
22. Rehabilitasi Sosial adalah Pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
23. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali Korban dengan pihak Keluarga, Keluarga pengganti atau Masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan Korban.
24. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
25. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah forum koordinasi Penanganan Korban Kekerasan perempuan dan Anak yang dilakukan atas dasar partisipasi Masyarakat, Pemerintah Daerah dan dunia usaha.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. penghormatan hak asasi manusia;
- c. kesetaraan dan keadilan gender;
- d. keadilan relasi sosial;
- e. persamaan dalam hukum;
- f. keterpaduan;
- g. non diskriminasi;
- h. kepentingan terbaik untuk perempuan dan anak;
- i. kelangsungan hidup dan perkembangan perempuan dan anak;
- j. penghargaan terhadap hak perempuan dan anak; dan
- k. pemberdayaan perempuan korban kekerasan.

Pasal 3

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan bertujuan:

- a. mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan; dan
- e. melakukan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dari tindakan Kekerasan meliputi:

- a. bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b. hak perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah;
- d. perlindungan perempuan korban kekerasan;
- e. perlindungan anak korban kekerasan;
- f. kelembagaan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. monitoring, pembinaan dan pengawasan.

BAB IV BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 5

Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dapat berupa:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran; dan
- e. eksploitasi.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, disebabkan karena:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus Anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup Rumah Tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga Korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 10

Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan Korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau Pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

BAB V

HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 11

Setiap perempuan dan anak korban kekerasan berhak mendapatkan:

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan optimal;
- d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
- e. penanganan secara rahasia;
- f. Pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
- g. jaminan atas hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota Keluarga maupun anggota Masyarakat.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya Pencegahan terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, dalam bentuk:
 - a. mengumpulkan data dan menyelenggarakan sistem informasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan:
 - a. mendirikan dan menyelenggarakan lembaga Pelayanan teknis untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat; dan
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berintegrasi dengan pihak terkait.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak; dan/atau
 - b. instansi terkait.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, hukum, dan lain-lain.
- (4) Selain pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat berintegrasi dengan pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.
- (5) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kerjasama:
 - a. rehabilitasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. reintegrasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan perempuan dan anak korban kekerasan;

BAB VII
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 14

- (1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dilakukan secara terpadu dikoordinasikan oleh Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat;
 - c. swasta;
 - d. lembaga masyarakat;
 - e. lembaga sosial; dan
 - f. lembaga pendidikan.

Pasal 15

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan:

- a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan terhadap perempuan;
- b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan.

Bagian Kedua
Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 16

- (1) Pelayanan Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan kepada perempuan penduduk Daerah dan/atau perempuan yang mengalami Kekerasan dengan lokasi kejadian di wilayah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Perlindungan perempuan dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. cepat;
 - b. aman;
 - c. rasa empati;
 - d. non diskriminasi;
 - e. mudah dijangkau; dan
 - f. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 17

- (1) Bentuk pelayanan perlindungan perempuan korban kekerasan antara lain:
 - a. pelayanan bantuan hukum;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial;

- d. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - e. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling; dan/atau
 - f. pelayanan pendampingan.
- (2) Pelayanan Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit Pelayanan lainnya secara berjejaring.
 - (3) Pelaksanaan Pelayanan Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemerdayaan perempuan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelayan Perlindungan perempuan Korban Kekerasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan perempuan korban kekerasan dilaksanakan melalui upaya :
 - a. pelatihan kerja; dan
 - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. kesetaraan hak;
 - b. tanggung jawab;
 - c. kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan
 - d. penghormatan dan penegakan hak asasi manusia.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII
PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 19

- (1) Pencegahan Kekerasan terhadap secara terpadu dikoordinasikan oleh Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pencegahan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. orangtua dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial anak; dan/atau
 - e. lembaga lainnya yang bergerak dibidang perlindungan anak.

Pasal 20

- (1) Pencegahan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi Pencegahan Kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan Masyarakat, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - c. memberikan edukasi yang berkaitan dengan Perlindungan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Pencegahan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua Penanganan Anak Korban Kekerasan

Pasal 21

- (1) Penanganan Anak Korban Kekerasan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan Penanganan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. lembaga swadaya Masyarakat;
 - f. pihak swasta;
 - g. Masyarakat; dan/atau
 - h. Keluarga.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan

Pasal 22

- (1) Pelayanan rehabilitasi dilakukan dalam bentuk layanan:
 - a. bantuan hukum;
 - b. rehabilitasi kesehatan;
 - c. rehabilitasi sosial; dan/atau
 - d. pemulangan dan reintegrasi sosial;
- (2) Dalam Pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;

- f. pihak swasta;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara Pelayanan rehabilitasi Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai penyedia layanan bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang terintegrasi satu atap dan berjejaring.
- (2) P2TP2A berada dibawah koordinasi Dinas.
- (3) P2TP2A berkedudukan di Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 24

P2TP2A berfungsi sebagai:

- a. pusat informasi bagi perempuan dan Anak;
- b. pusat Pelayanan bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
- c. pusat pemberdayaan dan rehabilitasi bagi perempuan dan Anak.

Pasal 25

Struktur kelembagaan P2TP2A:

- a. dibentuk berdasarkan keputusan Bupati;
- b. keanggotaan P2TP2A dari unsur struktural dan non struktural yang berasal dari kalangan profesi, akademisi, tokoh Masyarakat; dan
- c. sumber biaya pembentukan, pengembangan dan penguatan P2TP2A Kabupaten dan Kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam penyediaan layanan bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan P2TP2A melakukan Pendampingan mulai dari tahap:

- a. pengaduan atau laporan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. penegakan dan bantuan hukum;
- e. pemulangan; dan
- f. reintegrasi sosial.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis P2TP2A diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. pengawasan secara aktif terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta melaporkan kepada pihak yang berwenang;
 - c. melakukan pertolongan pertama kepada Korban;
 - d. melaporkan terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta memberikan Perlindungan;
 - e. membentuk mitra Keluarga di tingkat desa oleh Masyarakat; dan
 - f. bentuk peran serta Masyarakat lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perlindungan perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 29

- (1) Selain P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Masyarakat dapat membentuk forum/kelompok di kecamatan dan desa yang berfungsi sebagai jejaring P2TP2A dalam rangka pelaksanaan upaya Perlindungan perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Pembentukan forum/kelompok di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

BAB XI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

Implementasi Perlindungan perempuan dan Anak Korban Kekerasan dikoordinasikan oleh Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 31

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan Perlindungan perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara berkala.
- (2) Pelaporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan forum/kelompok Masyarakat di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak secara berjenjang.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan oleh Dinas yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI KARIMUN,


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (5 , 25 /2018)